

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan ke kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang yang berlaku dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Fungsi pajak salah satunya yaitu fungsi penerimaan dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah sebagai contohnya yaitu Pajak sebagai salah satu sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan nasional merupakan cerminan untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang pada saat pelaksanaan berlangsung. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan sumber daya dan pembiayaan yang cukup besar salah satunya adalah pajak yang merupakan sektor terpenting dalam pembangunan. Tanpa adanya pajak dapat dipastikan pembangunan nasional tidak dapat terlaksana dan peningkatan pembangunan nasional dari sektor pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak.

Untuk memungut pajak itu sendiri di Indonesia diterapkannya *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak. Dengan diterapkannya *self assessment system* maka Wajib Pajak bisa melakukan tindakan kecurangan, memanipulasi perhitungan jumlah pajak dan penggelapan pajak yang mengakibatkan tidak patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak pun akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan Wajib

Pajak pada dasarnya mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka sesuai Pasal 29 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melakukan penegakkan peraturan perpajakan melalui pemeriksaan pajak (tax audit).(Singgih, *Tesis Program Magister Akuntansi*,2010 )

Menurut Rahayu (2010:245) dalam buku “ *Modul Perpajakan Lanjutan* “, pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, dan harus berpegang teguh pada Undang – Undang Perpajakan. Dengan menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, maka akan menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, dan penggelapan pajak yang seharusnya dibayarkan. Terutama pajak yang dianggap sebagai beban oleh wajib pajak. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undang perpajakan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Setiawan dan Musri dalam buku “ *Tax Audit dan Tax Review* “ ( 2007 : 27) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dimulai dari persiapan pemeriksaan, pengamatan di lapangan, tanya jawab dan pengolahan data, dan pada akhirnya berupa laporan hasil pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan juga dapat ditinjau dari dokumen perusahaan, yaitu dengan meminjam data terkait guna melakukan kajian atau telaah atas perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan.

Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada pengamanan penerimaan negara sekaligus merealisasikan penerimaan pajak yang sudah di rencanakan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan pengelolaan pajak dengan baik dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul :

“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara?
2. Seberapa jauh pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

## 1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang dijadikan bahan penyusunan skripsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

**1. Bagi perusahaan**

Memberikan informasi tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

**2. Bagi Akademik**

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

**3. Bagi Penulis**

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.